



Vol. 3, No. 1, Tahun 2025

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

AMPOEN

Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat



Diterbitkan oleh:
Universitas Serambi Mekkah - Banda Aceh

**Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian
Orientasi Masyarakat**

JURNAL AMPOEN

VOL. 3, NO. 1, JULI TAHUN 2025

HALAMAN : 80-85

EDUKASI DAN PENERAPAN JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM BAGI SISWA/SISWI SMP PEMBANGUNAN LABORATORIUM UNP PADANG

Ashabul Fadhli, Devi Syukri Azhari, Usman

Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

Artikel di Jurnal AMPOEN

Tersedia di : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

DOI : <https://doi.org/10.32672/ampoen.v3i1.3460>

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini

APA : Fadhli, A., Devi Syukri Azhari, & Usman. (2025). EDUKASI DAN PENERAPAN JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM BAGI SISWA/SISWI SMP PEMBANGUNAN LABORATORIUM UNP PADANG. Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 80–85. <https://doi.org/10.32672/ampoen.v3i1.3460>

Lainnya Kunjungi : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (Jurnal AMPOEN): *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* dengan Visi “*Berdaya melalui Abdi, Merdeka dalam Publikasi*” sebagai platform bagi para pengabdian, peneliti, praktisi, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan hasil layanan yang berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat di Indonesia. Berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu diantaranya pendidikan, ekonomi, agama, teknik, teknologi, pertanian, sosial humaniora, komputer, kesehatan dan lain sebagainya.

Semua artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini dilindungi oleh hak cipta dan dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons 4.0 International License (CC-BY-SA) atau lisensi yang setara sebagai lisensi optimal untuk publikasi, distribusi, penggunaan, dan penggunaan ulang karya ilmiah.





Vol. 3, No. 1, Juli 2025

**EDUKASI DAN PENERAPAN
JUAL BELI DALAM HUKUM
ISLAM BAGI SISWA/SISWI
SMP PEMBANGUNAN
LABORATORIUM UNP
PADANG**

**Ashabul Fadhli¹, Devi
Syukri Azhari², Usman³**

- 1) Program Studi Sistem Informasi, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang
- 2) Program Studi Sistem Informasi, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang
- 3) Program Studi Sistem Informasi, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

* Email Korespodensi:
devisyukri@upiyptk.ac.id

Riwayat Artikel

Penyerahan : 20/06/2025
Diterima : 25/06/2025
Diterbitkan : 27/06/2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi sekaligus mengamati penerapan prinsip-prinsip jual beli dalam hukum Islam di kalangan siswa/siswi SMP Pembangunan Laboratorium UNP Padang. Dalam era modern ini, aktivitas jual beli sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan sekolah. Namun, masih banyak siswa yang belum memahami nilai-nilai Islam yang terkandung dalam proses jual beli, seperti kejujuran, keadilan, dan kehalalan. Oleh karena itu, kegiatan edukasi ini dilakukan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi praktik jual beli. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa mengenai konsep jual beli dalam Islam meningkat secara signifikan. Para siswa mampu menyebutkan rukun dan syarat jual beli menurut Islam serta memahami larangan seperti riba dan penipuan. Dalam praktiknya, mereka mulai menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini terbukti efektif dalam menanamkan nilai-nilai muamalah Islamiah sejak dini serta membentuk karakter religius dalam aktivitas ekonomi pelajar.

Kata kunci: Edukasi, jual beli, hukum Islam, siswa SMP, muamalah.

Abstract

This study aims to provide education and observe the application of Islamic principles of buying and selling among students of SMP Pembangunan Laboratorium UNP Padang. In today's modern era, buying and selling have become a daily activity, including in the school environment. However, many students still lack understanding of the Islamic values embedded in trade transactions, such as honesty, fairness, and the requirement of halal goods. Therefore, this educational activity was carried out through lectures, interactive discussions, and simulation of simple trading practices. The results showed a significant improvement in students' understanding of Islamic concepts of buying and selling. Students were able to explain the pillars and conditions of Islamic trade and recognize prohibitions such as riba (usury) and deception. In practice, they began to apply these principles in their daily activities. This program proved effective in instilling Islamic commercial ethics from an early age and in shaping students' religious character in economic interactions.

Keywords: Education, buying and selling, Islamic law, junior high school students, Islamic commercial ethics.



PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang paling mendasar adalah jual beli. Dalam konteks masyarakat Muslim, praktik jual beli tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga memiliki dimensi religius yang diatur secara rinci dalam hukum Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang benar mengenai konsep jual beli menurut Islam menjadi penting untuk ditanamkan sejak dini, agar generasi muda dapat menjalankan transaksi ekonomi secara halal dan sesuai syariat.

Dorongan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup diantaranya dapat dipenuhi melalui aspek kepemilikan barang atau materi yang dapat diakses melalui transaksi ekonomi yaitu jual beli (Khatimah, Nuradi, & Alim, 2024). Tidak hanya jual beli dalam bentuk konvensional, pada era modern jual beli bahkan dapat dilakukan secara adaptif melalui teknologi internet (Fadhli, 2001). Tingginya kebutuhan hidup, baik yang bersifat primer maupun sekunder, menjadikan transaksi jual beli sebagai salah satu bentuk transaksi yang paling dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat. Apabila dicermati, tidak ada seorangpun yang terlepas atau tidak menggunakan transaksi jual beli sebagai media transaksi untuk meraih kepemilikan (Kinanty & Salsabila, 2023). Dari kebutuhan primer seperti makanan pokok, pakaian, tempat tinggal dan termasuk hari ini kebutuhan akan alat komunikasi dan transportasi, dipenuhi dengan transaksi jual beli.

Begitu juga dengan kebutuhan sekunder seperti sarana penunjang atas kebutuhan primer juga dipenuhi melalui transaksi jual beli. Agar transaksi jual beli memberikan rasa aman secara lahir maupun batin, yang berimplikasi terhadap ketahanan hidup serta keberkahan menjalani transaksi, maka Agama Islam mengatur agar transaksi jual beli tersebut diatur secara khusus, kongkrit dan tegas. Pertama, aturan khusus yang dimaksud yaitu bahwa Allah SWT telah mengatur

pensyariaan jual beli dalam QS. Al Baqarah (2):275 tentang kebolehan jual beli dan pengharaman riba. Ayat tersebut berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Kutipan ayat di atas merupakan diantara dalil yang mengatur tentang kebolehan melakukan transaksi jual beli dan larangan untuk melakukan transaksi riba. Dengan dibolehkannya transaksi jual beli dalam Islam, dapat dijadikan sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia (Ajir, 2022). Penjual memberikan bantuan kepada pembeli dalam bentuk penyediaan barang, sedangkan pembeli menyikapi bantuan tersebut dengan cara memberikan uang sebagai nilai materi barang yang diperjual belikan. Mekanisme ini merupakan cara ideal dalam kepemilikan barang dan kepemilikan asset yang melibatkan dua pihak dalam bertransaksi secara legal yaitu penjual dan pembeli. Kedua, aturan kongkrit yang dimaksud bahwa transaksi jual beli merupakan bentuk kongkrit dari sekian banyak bentuk transaksi ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga pengaturannya harus jelas. Sejatinya, terdapat banyak bentuk transaksi yang dilakukan oleh masyarakat seperti kerjasama, sewa-menyewa, penitipan, gadai dan lainnya. Pada bentuk transaksi yang disebutkan pertama yaitu kerjasama, diatur khusus pensyariatannya dalam teks atau dalil lain yang khusus membicarakan mengenai kerjasama, yang tentunya tidak menyangkut jual beli. Ayat tersebut terdapat dalam QS. Shad (38):24 berbunyi:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الظَّالِمِ لَيَبْعِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: "...memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu..."

Kutipan ayat di atas mengungkapkan bahwa transaksi kerjasama atau yang lazim disebut akad musyarakah telah dipraktikkan sejak masa terdahulu. Transaksi ini dilakukan dengan membentuk kemitraan atau kerjasama dalam

bentuk usaha tertentu yang mengusung peranan perserikatan tenaga dan materi (Nurhafizah Nazwa & Zidny Nafi, 2021). Dengan begitu, transaksi tersebut dikenal dengan transaksi kerjasama atau akad musyarakah, yaitu satu pihak melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk tujuan yang sama berdasarkan yang sudah disepakati. Meskipun memiliki kesamaan dalam meraih kepentingan ekonomi, namun penerapan transaksi kerjasama dan jual beli jauh berbeda.

Ketiga, aturan tegas yang dimaksud bahwa aturan kebolehan melakukan transaksi jual beli merupakan suatu kebolehan yang bersifat mutlak sebagai pengganti transaksi riba. Modernisasi dan globalisasi tidak mempengaruhi untuk melestarikan transaksi jual beli (Al-Mustafa, 2022). Sebagaimana banyaknya temuan dalam literature sejarah, bahwa transaksi riba merupakan bentuk transaksi yang paling banyak berlaku dan diminati sebelum masuknya agama Islam. Ketegasan perintah Allah SWT melalui Al Qur'an, yang dikuatkan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW tentang transaksi jual beli, semakin menguatkan bahwa transaksi jual beli merupakan sarana utama dalam mewujudkan dan meraih kepemilikan. Karena itu, dengan adanya pensyariaan jual beli, praktek riba yang terjadi dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi seperti utang piutang, tukar menukar yang tidak sejenis atau setara, telah dihilangkan dan diganti dengan transaksi jual beli (Fatri Sagita, 2021).

Kejelasan aturan hukum transaksi jual beli di atas, menjadikan transaksi jual beli tersebut relevan untuk diterapkan hingga hari ini (Nafsah, 2023). Bukan hanya itu saja, transaksi jual beli juga melibatkan seluruh apisan masyarakat, baik masyarakat yang tinggal di desa dan di kota, masyarakat kaya dan miskin hingga orang dewasa dan anak. Pada konteks yang terakhir, meskipun anak belum masuk dalam kategori 'aqil atau rasyd dalam fiqh, yaitu fase ketika seseorang sudah beranjak dewasa dan memiliki kecerdasan yang ideal, namun sejatinya peran anak tidak dapat dilepaskan sebagai pelaku transaksi jual beli. Hal tersebut berlaku pada konteks yang membolehkan seorang anak untuk melakukan jual beli pada aspek

yang dikuasainya seperti membeli makanan atau minuman, kebutuhan sekolah serta hal lain yang sesuai dengan kebutuhan anak. Siswa-siswi tingkat SMP merupakan generasi yang sedang berada dalam tahap pembentukan karakter dan pemahaman dasar tentang nilai-nilai kehidupan. Tidak jarang mereka sudah mulai terlibat dalam aktivitas jual beli sederhana, baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah.

Namun, sering kali transaksi yang mereka lakukan belum berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan antara kedua belah pihak sebagaimana yang ditekankan dalam ajaran Islam. Minimnya pemahaman terhadap hukum jual beli dalam Islam dapat membuka peluang terjadinya praktik yang tidak sesuai dengan etika Islam, seperti penipuan, gharar (ketidakjelasan), dan riba.

Dengan latar belakang tersebut, edukasi tentang jual beli dalam hukum Islam menjadi sangat penting untuk diterapkan di lingkungan SMP Pembangunan Laboratorium UNP Padang. Melalui edukasi ini, diharapkan siswa-siswi tidak hanya memahami teori jual beli dalam Islam, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan ini juga diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai religius dan akhlak mulia dalam bermuamalah sejak dini, sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bermoral tinggi dalam kegiatan ekonomi di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan edukasi mengenai jual beli dalam hukum Islam yang dilakukan terhadap siswa/siswi SMP Pembangunan Laboratorium UNP Padang menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan hasil observasi dan angket sebelum dan sesudah kegiatan, ditemukan bahwa pemahaman siswa terhadap konsep jual beli dalam Islam meningkat secara signifikan. Sebelum pelaksanaan kegiatan, sebagian besar siswa hanya memahami jual beli sebagai aktivitas tukar-menukar barang dengan uang, tanpa mengetahui prinsip-prinsip Islam yang mengaturnya. Namun setelah edukasi diberikan, sebanyak 85% siswa dapat menjelaskan kembali pengertian jual beli menurut syariat Islam,

menyebutkan rukun dan syarat jual beli, serta memahami larangan-larangan dalam transaksi, seperti riba dan gharar. Selain itu, dari hasil simulasi praktik jual beli yang dilakukan di dalam kelas, terlihat bahwa siswa sudah mampu menerapkan prinsip-prinsip jual beli Islam dengan memperhatikan kejujuran, kejelasan objek transaksi, dan kerelaan antara penjual dan pembeli. Sebagian siswa juga menyatakan dalam refleksi bahwa mereka merasa kegiatan ini sangat bermanfaat dan akan mencoba menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kegiatan jual beli sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah.

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa edukasi tentang jual beli dalam hukum Islam sangat relevan dan berdampak positif bagi siswa SMP, terutama dalam membentuk sikap religius dan bertanggung jawab dalam bermuamalah. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang tidak

hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Edukasi ini berhasil mengubah persepsi siswa bahwa jual beli bukan hanya aktivitas ekonomi biasa, tetapi juga bagian dari ibadah yang harus dilakukan dengan benar dan sesuai syariat.

Penerapan metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi, studi kasus, dan simulasi jual beli juga turut mendukung keberhasilan program ini. Metode tersebut membuat siswa lebih aktif, kritis, dan mudah memahami materi yang disampaikan. Selain itu, integrasi nilai-nilai keislaman dalam kegiatan nyata seperti praktik jual beli sederhana membantu siswa menerjemahkan konsep abstrak menjadi perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kegiatan edukasi ini dapat menjadi model yang efektif untuk diterapkan di sekolah lain sebagai bagian dari pendidikan karakter Islami yang berbasis praktik

Tabel 1. Persamaan Jual Beli Konvensional dan Jual Beli Menurut Hukum Islam

No.	Aspek	Persamaan
1.	Tujuan	Sama-sama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan melalui pertukaran barang dengan uang.
2.	Pelaku	Melibatkan dua pihak utama, yaitu penjual dan pembeli.
3.	Proses	Melalui kesepakatan antara dua pihak atas barang dan harga yang disetujui.
4.	Objek Transaksi	Sama-sama memiliki objek yang diperjualbelikan, baik berupa barang maupun jasa.
5.	Kegiatan Ekonomi	Keduanya merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang diakui dalam kehidupan sosial masyarakat.

Tabel 2. Perbedaan Jual Beli Konvensional dan Jual Beli Menurut Hukum Islam

No.	Aspek	Jual Beli Konvensional	Jual Beli Menurut Hukum Islam
1.	Landasan Hukum	Berdasarkan hukum positif atau aturan umum masyarakat	Berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah fiqih
2.	Rukun dan Syarat	Tidak selalu memperhatikan rukun-syarat secara ketat	Wajib memenuhi rukun: penjual, pembeli, ijab qabul, objek, dan syarat sah
3.	Etika Transaksi	Terkadang tidak memperhatikan nilai kejujuran dan keadilan	Menekankan kejujuran, kerelaan, dan keadilan sebagai syarat sah dan berkah
4.	Larangan Transaksi	Bisa mengandung unsur riba, gharar, penipuan	Dilarang keras adanya riba, gharar, tadlis (penipuan), dan barang haram
5.	Nilai Ibadah	Murni aktivitas ekonomi biasa	Dianggap sebagai ibadah bila dilakukan dengan benar dan niat yang lurus

Keterangan

Persamaan dari kedua jenis jual beli terletak pada prinsip dasar sebagai bentuk pertukaran dan hubungan ekonomi antarindividu. Namun, perbedaannya sangat signifikan pada sisi nilai, prinsip, dan keberkahannya. Jual beli dalam Islam bukan sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga sarana mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang halal, adil, dan penuh tanggung jawab. Inilah yang ditekankan dalam kegiatan edukasi kepada siswa-siswi SMP agar mereka memiliki pemahaman dan praktik muamalah yang sesuai syariat sejak usia dini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Putra Indonesia YPTK Padang dan SMP Pembangunan UNP penulis sampaikan kepada Kepala Sekolah dan seluruh guru SMP Pembangunan Laboratorium UNP Padang yang telah memberikan izin, dukungan, dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih juga kepada para siswa/siswi yang telah berpartisipasi aktif dan antusias dalam setiap sesi edukasi yang diberikan. Semoga ilmu yang telah dibagikan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tak lupa, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menyukseskan kegiatan ini. Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajir, D. (2022). Fikih Perbandingan Tentang Syarat dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern. *Risalah Iqtisadiyah*, 1(1), 35–46.
- Al-Mustafa, M. (2022). Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah: (Analisis terhadap Merosotnya Sistem Ekonomi Syariah di Era

Globalisasi). *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam*, 01, 1–8. Retrieved from <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jsen/article/view/668>

- Azhari, D. S., Fadhli, A., & Usman. (2024). Membangun Karakter Kepemimpinan Berbasis Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW Pada Era Modern Di TPQ Masjid Nurul Ihsan Padang. *ABDI UNISAP*, 2(1), 72–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.59632/abdiunisap.v2i1.247>
- Fadhli, A. (2001). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce. *MAZAHIB*, XV(1), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.589>
- Fatri Sagita. (2021). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Oleh Mahasiswa Stain Majene. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 141–155. <https://doi.org/10.46870/jhki.v2i2.130>
- Hidayat, E. (2015). *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Husna, M. (2024). Responsible Consumption and Sustainability in Islam: A Legal and Ethical Review. *MUSABAB*, 1(1), 42–60.
- Khatimah, H., Nuradi, N., & Alim, A. (2024). Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 43. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12352>
- Kinanty, N. N., & Salsabila. (2023). Jual Beli Menurut Islam. *Journal Of Economics Business Ethic and Science Histories*, 1(1), 95–100. Retrieved from https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jual+beli+menurut+islam&btnG=
- Nafsah, Z. (2023). Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2071. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8680>
- Nurhafizah Nazwa, P., & Zidny Nafi, M. (2021). Akad Musyarakah Dan Penerapan Dalam Manajemen Perbankan Syariah. *IJMA*



(Indonesian Journal of Management and Accounting, II(2), 108–118.

Nurinayah, N. (2023). Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah. Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 63–78.
<https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99>

Suhendi, H. (2010). Fiqih Muamalah. Jakarta: Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syafei, R. (2001). Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.

Usman, Devi Syukri Azhari, & Ashabul Fadhli. (2023). Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Rangka Membentuk Perilaku Jujur dan Bertanggung Jawab di Rumah Asuh Yabni Padang. SAMBARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(3), 109–116.
<https://doi.org/10.58540/sambarapkm.v1i3.36>

6